



**KAJIAN**  
**PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS**  
**DI KABUPATEN SRAGEN**



**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SRAGEN**  
**TAHUN 2025**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Kajian Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis di Kabupaten Sragen ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan kajian ini merupakan bagian integral dari proses perumusan kebijakan yang bertujuan untuk mendukung peningkatan aksesibilitas dan layanan transportasi bagi peserta didik, khususnya dalam mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar melalui penyediaan angkutan sekolah secara gratis. Layanan ini juga merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Sragen dalam memberikan pelayanan publik yang adil, merata, dan berkelanjutan di bidang transportasi.

Kajian ini disusun berdasarkan pendekatan normatif, yuridis, dan empirik yang menggambarkan kondisi aktual, tantangan yang dihadapi, serta arah kebijakan yang perlu ditetapkan dalam bentuk regulasi. Berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan juga telah dijadikan rujukan guna menjamin kesesuaian dan legalitas substansi pengaturan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam penyusunan kajian ini, khususnya kepada jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen serta stakeholder terkait lainnya.

Sragen, 2 Juni 2025

**KETUA TIM PENYUSUN RANCANGAN  
PERATURAN BIDANG PERHUBUNGAN  
DISHUB KABUPATEN SRAGEN**



**R. SUPARWOTO, S.STP., M.Si**  
NIP. 19780710 199703 1 001

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	3
C. Tujuan Penyusunan .....	4
D. Dasar Hukum .....	5
<b>BAB II POKOK PIKIRAN.....</b>	<b>7</b>
<b>BAB III MATERI MUATAN .....</b>	<b>9</b>
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	9
B. Ruang Lingkup Materi .....	10
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>13</b>
A. Kesimpulan .....	13
B. Saran.....	13
<b>REFERENSI .....</b>	<b>15</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>16</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kehadiran sarana transportasi publik yang memadai dan terjangkau merupakan bagian penting dari pelayanan dasar yang harus disediakan oleh pemerintah daerah. Dalam konteks pendidikan, transportasi menjadi salah satu penunjang utama kelancaran kegiatan belajar mengajar, terutama bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu dan/atau yang berdomisili jauh dari sekolah. Pemerintah Kabupaten Sragen telah menyadari pentingnya peran angkutan sekolah dalam menjamin hak atas pendidikan bagi seluruh anak-anak di daerah, sehingga telah menjalankan layanan angkutan sekolah gratis sebagai bentuk fasilitasi mobilitas pelajar.

Namun dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan angkutan sekolah gratis di Kabupaten Sragen belum didasarkan pada regulasi yang secara spesifik dan komprehensif mengatur tentang tata kelola, mekanisme pelaksanaan, pendanaan, maupun pengawasan layanan tersebut. Ketidakhadiran dasar hukum operasional mengakibatkan potensi permasalahan dalam aspek akuntabilitas, efektivitas pelaksanaan, serta kesinambungan program.

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap layanan angkutan sekolah semakin meningkat, baik dari sisi jumlah peserta didik yang memanfaatkan layanan, cakupan wilayah, maupun ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan. Saat ini, layanan angkutan sekolah telah mencakup sejumlah kecamatan dengan pola operasional yang berlangsung lima hari kerja setiap minggunya. Namun, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan armada, belum adanya sistem informasi rute yang terintegrasi, serta belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi.

Selain itu, pengelolaan layanan angkutan sekolah selama ini lebih bersifat administratif dan teknis semata, tanpa penguatan landasan hukum yang dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan strategis. Hal ini berimplikasi pada belum adanya kejelasan tugas dan tanggung jawab antar pemangku kepentingan, terutama dalam hal pelibatan pihak ketiga, penyusunan standar

pelayanan minimal, serta penanganan apabila terjadi pelanggaran atau kedaruratan.

Dalam aspek pembiayaan, penyelenggaraan angkutan sekolah saat ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, ke depan diperlukan juga pengaturan yang memungkinkan masuknya sumber pembiayaan lain yang sah, seperti hibah atau bantuan dari pihak ketiga, termasuk melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yang tentunya harus diatur secara tertib dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selain menyangkut tata kelola internal, layanan angkutan sekolah gratis juga memerlukan pengaturan terhadap perilaku pengguna layanan, yakni para peserta didik. Tanpa ketentuan yang jelas mengenai hak, kewajiban, serta larangan selama menggunakan layanan, dapat menimbulkan gangguan pada keamanan dan kenyamanan pelayanan. Oleh karena itu, pengaturan yang mencakup aspek kedisiplinan, tata tertib, dan sanksi administratif sangat diperlukan.

Regulasi ini juga dimaksudkan untuk mengatur peran sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam operasional layanan, yaitu pengemudi dan pendamping. Keduanya memiliki peran krusial dalam menjamin keselamatan dan ketertiban penumpang, serta dalam menangani situasi darurat yang mungkin timbul selama perjalanan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang penugasan, tanggung jawab, dan kompetensi dasar yang wajib dimiliki oleh personel pelaksana layanan.

Penyusunan Peraturan Bupati ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun sistem angkutan sekolah yang lebih tertata, transparan, dan berkelanjutan. Dengan adanya peraturan yang memuat ketentuan substantif dan teknis, seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan dapat bekerja berdasarkan acuan yang sama, sehingga meningkatkan efektivitas pelayanan dan kepastian hukum.

Ruang lingkup pengaturan dalam rancangan peraturan ini meliputi ketentuan umum, pelaksanaan operasional, hak dan kewajiban, pendanaan, pengawasan dan evaluasi, sanksi administratif, serta ketentuan penutup. Selain

itu, juga diatur pelaksanaan teknis lanjutan dalam bentuk standar operasional prosedur (SOP) yang akan ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen.

Dengan demikian, penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis ini merupakan langkah strategis dan mendesak guna memperkuat tata kelola layanan publik di bidang transportasi pendidikan, serta memberikan jaminan kesetaraan akses pendidikan bagi seluruh pelajar di Kabupaten Sragen.

## **B. Identifikasi Masalah**

Pemerintah Kabupaten Sragen telah menyelenggarakan program angkutan sekolah gratis sebagai bentuk keberpihakan terhadap akses pendidikan yang merata dan terjangkau bagi seluruh pelajar di wilayahnya. Pelayanan ini difokuskan pada peserta didik tingkat SD, SMP, SMA/SMK yang berdomisili di kawasan yang sulit dijangkau transportasi umum, serta berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Pengoperasian bus sekolah dilaksanakan secara mandiri oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen dengan pola layanan reguler setiap hari kerja. Program ini terbukti memberikan dampak positif, antara lain menurunnya keterlambatan siswa ke sekolah, meningkatnya keselamatan pelajar selama perjalanan, dan berkurangnya beban biaya transportasi bagi orang tua.

Meskipun program telah berjalan dan memberikan manfaat nyata, pelaksanaan operasional angkutan sekolah gratis masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu permasalahan utama adalah belum adanya dasar hukum yang secara khusus mengatur tata kelola layanan ini. Ketidakhadiran regulasi mengakibatkan belum terdapat acuan formal yang dapat digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengembangan program ke depan. Situasi ini menimbulkan potensi tumpang tindih kewenangan, ketidakjelasan tanggung jawab, serta kurangnya perlindungan hukum bagi pengguna layanan maupun petugas pelaksana. Di samping itu, belum ada ketentuan yang mengatur secara rinci mengenai standar pelayanan minimal, prosedur operasional, serta mekanisme pengawasan yang sistematis.

Permasalahan lainnya menyangkut keterbatasan sumber daya yang dimiliki, baik dari sisi jumlah armada, personel pengemudi dan pendamping, maupun

ketersediaan infrastruktur pendukung seperti titik naik-turun penumpang yang aman dan teratur. Belum optimalnya sistem informasi yang digunakan untuk mendukung pemetaan kebutuhan rute, penjadwalan operasional, dan pelaporan layanan juga menjadi tantangan tersendiri. Di sisi pengguna layanan, belum ada pengaturan yang memuat hak dan kewajiban pelajar sebagai penumpang, serta tata tertib selama perjalanan, yang dapat menimbulkan ketidaktertiban atau penyalahgunaan fungsi layanan. Seluruh permasalahan tersebut menunjukkan urgensi disusunnya peraturan kepala daerah sebagai instrumen hukum yang mengatur secara komprehensif seluruh aspek penyelenggaraan angkutan sekolah gratis di Kabupaten Sragen.

### **C. Tujuan Penyusunan**

Tujuan utama penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis di Kabupaten Sragen adalah untuk menyediakan dasar hukum yang jelas, tertib, dan operasional bagi penyelenggaraan layanan angkutan sekolah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan. Peraturan ini dimaksudkan untuk memperkuat kebijakan pelayanan transportasi pelajar secara gratis agar lebih terarah, efektif, akuntabel, serta berkelanjutan dalam mendukung peningkatan akses pendidikan di wilayah Kabupaten Sragen.

Selain itu, penyusunan regulasi ini bertujuan untuk mengatur secara rinci tata kelola penyelenggaraan layanan angkutan sekolah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan operasional, penugasan sumber daya manusia, jadwal layanan, hingga pengawasan dan evaluasi. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat memiliki pedoman kerja yang baku dan dapat menjalankan perannya secara optimal sesuai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.

Tujuan lainnya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pengguna layanan, yaitu peserta didik, sekaligus mengatur hak, kewajiban, serta larangan dalam pemanfaatan angkutan sekolah gratis. Peraturan ini juga menjadi sarana untuk mengatur mekanisme pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efisien, serta

memastikan bahwa penyelenggaraan layanan dilaksanakan dengan prinsip keselamatan, ketertiban, dan pelayanan yang setara tanpa diskriminasi.

#### **D. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2015 Nomor 9);

8. Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen.

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

Pokok pikiran dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis di Kabupaten Sragen dituangkan secara sistematis dalam bentuk bab, bagian, dan pasal yang memuat ketentuan normatif serta teknis operasional. Pokok pikiran ini menjadi landasan dalam menetapkan arah kebijakan, pengaturan, dan pelaksanaan program angkutan sekolah gratis agar berjalan efektif, efisien, dan sesuai prinsip pelayanan publik yang berkualitas.

Beberapa ketentuan utama yang menjadi pokok pikiran dalam rancangan peraturan ini antara lain:

#### 1. Ketentuan Dasar Penyelenggaraan Layanan

Ketentuan ini mengatur bahwa angkutan sekolah gratis merupakan bagian dari pelayanan publik di bidang transportasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Perhubungan. Penyelenggaraan dilakukan secara mandiri dan bersumber dari pendanaan APBD.

#### 2. Ketentuan Ruang Lingkup Pelaksanaan Operasional

Diatur mengenai bentuk layanan angkutan sekolah gratis, wilayah operasional dalam lingkup Kabupaten Sragen, waktu operasional layanan (Senin–Jumat, pagi dan siang), serta ketentuan teknis lainnya yang meliputi rute, jadwal, dan titik penjemputan.

#### 3. Ketentuan Pengguna Layanan

Ditetapkan bahwa pengguna layanan adalah peserta didik pada jenjang SD, SMP, SMA/SMK, baik negeri maupun swasta, tanpa membedakan latar belakang sekolah, agama, suku, maupun status sosial. Layanan diberikan secara gratis tanpa pungutan dalam bentuk apapun.

#### 4. Ketentuan Sumber Daya Pelaksana Operasional

Pengaturan mengenai petugas operasional bus sekolah yang terdiri dari pengemudi dan pendamping. Keduanya wajib memenuhi kualifikasi tertentu dan bertugas menjamin keselamatan serta kenyamanan peserta didik selama perjalanan.

#### 5. Ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pokok pikiran ini mendorong pentingnya penyusunan SOP yang menjadi lampiran dari peraturan, mencakup tata cara pengoperasian sebelum dan sesudah layanan, prosedur naik turun penumpang, serta penanganan keadaan darurat seperti kecelakaan atau kebakaran.

#### 6. Ketentuan Hak dan Kewajiban

Pengaturan mengenai hak dan kewajiban pengguna layanan (pelajar), serta petugas pelaksana layanan. Hal ini mencakup ketentuan disiplin, tanggung jawab penggunaan layanan, dan kewajiban menjaga ketertiban serta keselamatan dalam penggunaan fasilitas.

#### 7. Ketentuan Pengawasan dan Evaluasi

Pokok pikiran ini menegaskan pentingnya mekanisme pengawasan oleh Dinas Perhubungan serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaan operasional, efektivitas rute, kualitas pelayanan, dan kepatuhan terhadap ketentuan.

#### 8. Ketentuan Pendanaan

Pengaturan mengenai sumber pembiayaan kegiatan penyelenggaraan angkutan sekolah gratis yang berasal dari APBD Kabupaten Sragen, serta potensi pendukung lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 9. Ketentuan Sanksi dan Penanganan Pelanggaran

Ketentuan mengenai tindakan administratif atau pembinaan terhadap pelajar yang melanggar tata tertib, serta prosedur penanganan apabila terjadi kerusakan kendaraan, keterlambatan layanan, atau pelanggaran oleh petugas operasional.

#### 10. Ketentuan Penutup

Mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut dalam pelaksanaan teknis dapat dituangkan melalui keputusan Kepala Dinas Perhubungan, dan bahwa peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Seluruh pokok pikiran ini dirancang untuk mendukung terciptanya sistem pelayanan transportasi pelajar yang aman, tertib, terjangkau, dan berkeadilan, serta untuk menjamin kesinambungan program angkutan sekolah gratis sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan publik di Kabupaten Sragen.

### **BAB III**

#### **MATERI MUATAN**

##### **A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam penyusunan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis di Kabupaten Sragen mencakup:

1. Tersedianya akses transportasi yang layak bagi peserta didik di jenjang pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP, SMA/SMK), baik negeri maupun swasta, guna menunjang kelancaran dan ketepatan waktu kehadiran di sekolah dan kepulangan ke rumah.
2. Peningkatan angka partisipasi sekolah, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu atau yang berdomisili di wilayah yang sulit dijangkau oleh transportasi umum reguler.
3. Pengurangan beban biaya transportasi yang selama ini ditanggung oleh orang tua/wali peserta didik, sehingga mendukung program pendidikan gratis dan inklusif.
4. Peningkatan keselamatan dan keamanan pelajar dalam perjalanan menuju dan dari sekolah, melalui penyediaan moda transportasi yang dikelola secara resmi dan sesuai standar operasional.
5. Terwujudnya penyelenggaraan layanan publik bidang transportasi yang efisien, akuntabel, dan berkeadilan, sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.
6. Peningkatan peran serta Pemerintah Daerah dalam mendukung pembangunan sektor pendidikan dan perwujudan transportasi yang ramah anak.

Jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Bupati Sragen tentang Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis di Kabupaten Sragen meliputi:

1. Penguatan kelembagaan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan layanan transportasi publik bagi pelajar, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pendidikan.
2. Penegasan mekanisme operasional dan teknis layanan, mulai dari pemilihan rute, jadwal keberangkatan, prosedur operasional, hingga pengelolaan sumber daya manusia (pengemudi dan pendamping).

3. Pemberian kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak pengguna layanan, terutama peserta didik sebagai kelompok rentan yang harus dilindungi.
4. Penerapan prinsip inklusivitas dan non-diskriminasi, dengan menjamin semua peserta didik memperoleh hak yang sama dalam memanfaatkan layanan angkutan sekolah, tanpa membedakan latar belakang sosial, budaya, atau jenis sekolah.
5. Penerapan sistem pengawasan dan evaluasi yang terukur, guna menjamin keberlanjutan, efektivitas, dan perbaikan layanan dari waktu ke waktu.
6. Penyesuaian regulasi dengan kondisi lokal dan ketersediaan sumber daya daerah, agar implementasi kebijakan dapat berjalan realistis, tepat sasaran, dan berdampak langsung pada masyarakat.

## **B. Ruang Lingkup Materi**

Materi yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Bupati Sragen tentang Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis di Kabupaten Sragen, meliputi:

### 1. Judul

“Peraturan Bupati Sragen tentang Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis di Kabupaten Sragen”

### 2. Konsideran

- a. Menimbang :
- 1) bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan layanan pendidikan serta mendukung kelancaran mobilitas pelajar, Pemerintah Kabupaten Sragen perlu menyediakan layanan angkutan sekolah gratis;
  - 2) bahwa penyediaan angkutan sekolah gratis sebagaimana dimaksud pada huruf a memerlukan pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan, pengelolaan, dan standar operasional agar berjalan secara tertib, aman, dan tepat sasaran;
  - 3) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis di Kabupaten Sragen.

- b. Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2015 Nomor 9);
  8. Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen.
9. Batang Tubuh yang direncanakan meliputi sebagai berikut:
- a. BAB I : Ketentuan Umum
  - b. BAB II : Maksud dan Tujuan
  - c. BAB III : Ruang Lingkup
  - d. BAB IV : Pelaksanaan Operasional Angkutan Sekolah Gratis
  - e. BAB V : Hak dan Kewajiban
  - f. BAB VI : Pengawasan dan Evaluasi
  - g. BAB VII : Pendanaan
  - h. BAB VIII : Kerja sama dan Dukunga Pihak Ketiga
  - i. BAB IX : Sanksi
  - j. BAB X : Ketentuan Penutup

Adapun rancangan keseluruhan Pasal dalam rancangan Peraturan Bupati Sragen tentang Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis di Kabupaten Sragen sebagaimana terlampir.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis di Kabupaten Sragen merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan publik yang menjangkau kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di bidang transportasi dan pendidikan. Kehadiran angkutan sekolah gratis menjadi solusi strategis terhadap persoalan keterbatasan akses transportasi pelajar, tingginya beban biaya transportasi bagi keluarga, serta perlunya peningkatan keselamatan perjalanan siswa dari dan ke sekolah.

Regulasi ini disusun untuk memberikan dasar hukum, arah kebijakan, serta standar teknis pelaksanaan layanan angkutan sekolah gratis yang diselenggarakan secara mandiri oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen. Pengaturan dilakukan secara komprehensif mulai dari ruang lingkup operasional, waktu layanan, hak dan kewajiban, hingga aspek pendanaan dan pengawasan. Seluruh ketentuan dalam rancangan peraturan ini dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan, prinsip keadilan, inklusivitas, efisiensi pelayanan, dan kesinambungan program.

Melalui pengaturan yang jelas, tegas, dan aplikatif, diharapkan Peraturan Bupati ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam menyelenggarakan layanan transportasi sekolah yang ramah anak, bebas biaya, dan mampu mendorong pemerataan akses pendidikan di Kabupaten Sragen.

### **B. Saran**

Agar pelaksanaan Peraturan Bupati ini dapat berjalan optimal dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, beberapa hal yang disarankan antara lain:

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen agar mampu menyelenggarakan layanan angkutan sekolah secara profesional dan berkelanjutan.

2. Sosialisasi yang masif dan tepat sasaran kepada satuan pendidikan, orang tua siswa, serta masyarakat umum mengenai mekanisme pemanfaatan layanan angkutan sekolah gratis.
3. Evaluasi berkala terhadap efektivitas pelaksanaan layanan, termasuk evaluasi rute, waktu operasional, serta keluhan atau masukan dari pengguna layanan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.
4. Peningkatan sinergi lintas sektor, terutama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pihak sekolah, serta aparat kewilayahan untuk mendukung koordinasi lapangan.
5. Penyusunan petunjuk teknis dan SOP pelaksanaan yang disusun secara detail dan dilampirkan sebagai dokumen pendukung Peraturan Bupati agar pelaksanaan teknis dapat dilaksanakan secara seragam dan akuntabel.

Dengan dukungan kebijakan ini, diharapkan layanan angkutan sekolah gratis di Kabupaten Sragen dapat menjadi bagian dari transformasi layanan publik daerah yang berpihak pada generasi muda dan menjamin kesetaraan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sragen, 2 Juni 2025

KETUA TIM PENYUSUN RANCANGAN  
PERATURAN BIDANG PERHUBUNGAN  
DISHUB KABUPATEN SRAGEN



R. SUPARWOTO, S.STP., M.Si  
NIP. 19780710 199703 1 001

## REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2015 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen.

## **LAMPIRAN**

1. Rancangan Peraturan Bupati Sragen tentang Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis di Kabupaten Sragen.
2. Matrik Rancangan Peraturan Bupati Sragen tentang Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis di Kabupaten Sragen.